



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129  
**BANGKALAN**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**  
Nomor : 421.9/0938 / 433.101 / 2017

**Tentang :**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**UNTUK TAMAN POSYANDU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**

Membaca

: Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TAMAN POSYANDU dari Ketua Yayasan TIM PENGGERAK PKK KAB. BANGKALAN Kec. KWANYAR Kab. Bangkalan selaku Penanggung Jawab TAMAN POSYANDU ANYELIR I No.007/ANYELIR I/III/2017 tanggal 06 Maret 2017 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberi Perpanjangan izin Penyelenggaraan TAMAN POSYANDU;
- b. Bahwa Perpanjangan izin penyelenggaraan TAMAN POSYANDU dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Menetapkan  
PERTAMA

### MEMUTUSKAN :

Memberi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga  
Jenjang Pendidikan  
Bentuk Pendidikan  
Penyelenggara

**TAMAN POSYANDU ANYELIR I**  
PAUD Pendidikan Non Formal  
Satuan PAUD Sejenis  
Yayasan TIM PENGGERAK PKK KAB.  
BANGKALAN

Penanggung Jawab

Ketua Yayasan TIM PENGGERAK PKK  
KAB. BANGKALAN

Pelaksana

Kepala **TAMAN POSYANDU ANYELIR I**  
IKA DWI HAPSARI, S.ST

Pengelola

01 Februari 2011

Berdiri Sejak

DUSUN PAJUDAN

Alamat

PANDANAN

Desa/Kelurahan

KWANYAR

Kecamatan

Bangkalan

Kabupaten

KEDUA

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku selama 3 (TIGA) tahun *mulai tanggal 31 Maret 2017 s.d 30 Maret 2020.*

KETIGA

Pemegang izin ini diwajibkan

1. Menyelenggarakan TAMAN POSYANDU sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada Tanggal : 31 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN



Drs. MOHNI, MM  
Pembina Utama Muda

NIP. 19591022 198503 1 006

Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur
3. Yth. Kepala Badan Kesbang Linmas Kab. Bangkalan
4. Yth. Sdr. Camat KWANYAR
5. Yth. Sdr Kepala UPTD Kec. KWANYAR
6. Yth. Sdr. Ketua Forum PAUD Kab. Bangkalan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

**PIAGAM**

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN  
TAMAN POSYANDU**

NOMOR : 421.5/0938 /433.101/2017


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan TAMAN POSYANDU :

Nama Lembaga : TAMAN POSYANDU ANYELIRI  
Alamat : DUSUN PAJUDAN Ds. PANDANAN  
Kecamatan : KWANYAR  
Berdiri Sejak : 01 Februari 2011  
Status : TERDAFTAR  
Yayasan Yang Mengasuh : YAYASAN TIM PENGGERAK PKK KAB.  
BANGKALAN  
Tgl. dan No. Akte : 19 Juli 2016 No. 03  
Yayasan  
Alamat Yayasan : JL. LETNAN ABDULLAH No. 1 BANGKALAN

Yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendirian TAMAN POSYANDU dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 3 (TIGA) tahun terhitung sejak : 31 Maret 2017 s.d 30 Maret 2020.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 31 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bangkalan  
  
Drs. MOHNI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591022 198503 1006